

## PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

# PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR © 9 TAHUN 2003

### **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR GORONTALO,

### Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis, Penyesuaian Akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan dan terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan perubahan dan telah disepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

### Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

- 2. Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana Nomor 41, Tambahan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 telah diubah dengan Undang undang Tahun 2000 Nomor 246 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - 3. Undang undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
    - 4. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (
      Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
      Lembaran Negara Tahun 3839 );
    - Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
       Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
      - Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, (Lembaran Negara Nomor 3851);
        - 7. Undang undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Nomor 3952);
          - 8. Undang undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provins Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahar Lembaran Negara Nomor 4287);
          - 9. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negar ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembara ( Negara Nomor 4060 );
          - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenang Pemerintah Daerah Otono Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Daerah Otono (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neg Nomor 3952);

Ме

younger . . .

- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Nomor 4165);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
   ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204,
   Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 );
- 14. Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Nomor 4029);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
   ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
   Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

### Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut:

### 1. Pendapatan

2.

<ul><li>a. Semula</li><li>b. Bertambah/Berkurang</li><li>Jumlah Pendapatan setelah perubahan</li></ul>	Rp 221.837.124.900 Rp 11.933.833.392 Rp 233.770.958.292
Belanja  a. Semula  b. Bertambah/Berkurang  Jumlah Belanja Belanja setelah perubahan	Rp 213.753.847.838 Rp 13.012.232.500 Rp 226.766.080.338
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp 7.004.877.954

### 3. Pembiayaan

а	Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang)	Rp Rp	11.927.524.915 1.103.413.490
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	13.030.938.405
b	Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang)	Rp Rp	20.010.801.977 25.014.382
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	20.035.816.359
	Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	7.004.877.954

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam pasai 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan	Perubahan	Anggaran	Pendapata	an dan
		Belanja Dae	erah			
, 2.	Lampiran II	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja				
		Daerah				
3.	Lampiran III	Daftar F	Rekapitulasi	APBD	Menurut	Bidang
		Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah				
4.	Lampiran IV	Daftar Piutang Daerah				
5.	Lampiran V	Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah				
6.	Lampiran VI	Daftar Dana Cadangan				
7.	Lampiran VII	Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan				
8.	Lampiran VIII	Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu				

### Pasal 3

Lampiran — lampiran sebagaimana tercantum dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Sebagai Landasan operasional Pelaksanaan Gubernur Gorontalo menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 5

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal

2003

GUBERNUR GORONTALO,

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal

2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2003 NOMOR

SERI '.....'